



## PUTUSAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANI

RRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan talak antara : **Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Bank Niaga Madani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai pemohon

**melawan**

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa surat bukti pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 3 Oktober 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 766/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 3 Oktober 2013, pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 2 Januari 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 03/03/1/2011 tanggal 8 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dengan termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 9 bulan lebih, pernah rukun selama 1 tahun namun tidak dugaruniai anak.
3. Bahwa sebelum menikah, termohon adalah seorang janda cerai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah Dinas

Kantor selama 9 bulan kemudian pindah ke Sengkang di rumah kontrakan selama 1 tahun.

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon bahagia, namun setelah pindah ke Enrekang, kebahagiaan itu sirna dan rumah tangga pemohon dengan termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan tidak ada ketenteraman disebabkan karena termohon mempunyai sifat egois dan susah diatur dan malah mengurus urusan dapur, kalau pemohon menasehati termohon marah, dan apabila pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami isteri termohon menolak dan membelakangi pemohon.
6. Bahwa pemohon bersabar dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pada bulan Januari 2012 perselisihan memuncak karena termohon tidak bisa berubah dan akhirnya termohon meninggalkan pemohon.
7. Bahwa sejak saat itu pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.
8. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon, maka pemohon dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon, , untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil pada tanggal 10 dan 24 Oktober 2013, oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki



di Pengadilan tidak dapat di

Prosedur

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id



- membina rumah tangga di Enrekang selama 9 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sengkang selama 1 tahun, dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama tinggal bersama di rumah kontrakan, termohon tidak menghargai pemohon, termohon menolak untuk memasak dan menyiapkan makanan untuk pemohon, dan saksi pernah melihat pemohon dengan termohon berselisih atau bertengkar karena termohon menolak permintaan pemohon untuk menyiapkan makanan.
  - Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak ada lagi saling memperdulikan di antara mereka, tidak ada lagi komunikasi di antara mereka.
  - Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon tetapi pemohon menolak untuk rukun kembali.

Bahwa pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan termohon serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah setelah menikah pada hari Ahad, tanggal 2 Januari 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pernah hidup rukun selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak, namun sejak pindah ke Enrekang rumah tangga pemohon dengan termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan tidak ada ketenteraman disebabkan karena termohon mempunyai sifat egois dan susah diatur dan malah mengurus urusan dapur, kalau pemohon menasehati termohon marah, dan apabila pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami isteri, termohon menolak dan membelakangi pemohon, dan meskipun pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersabar dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah pada bulan Januari 2012 perselisihan memuncak karena termohon tidak bisa berubah dan akhirnya termohon meninggalkan pemohon, oleh karena itu pemohon tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.



Menimbang, bahwa perkara ini adaiah mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adaiah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa temyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 dan 24 Oktober 2013, oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran termohon, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan pemohon dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sekaligus untuk memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok oleh ukur majelis hakim untuk menilai apakah permohonan pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, maka oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 03/03/1/2011 tanggal 8 Januari 2011 tanggal 8 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



bahwa pemohon dengan termohon telah menikah pada hari Januari 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh pemohon bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah dipandang telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yaitu Andi Radinal bin Andi Safruddin Baso, umur 21 tahun (saudara kandung pemohon) dan Andi Mawardi bin Andi Safruddin Baso, umur 19 tahun (saudara kandung pemohon).

Menimbang, bahwa setelah bersumpah, kedua saksi tersebut telah memberi keterangan yang sama dan pada pokoknya yaitu bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami istri sah, setelah menikah mereka pernah tinggal bersama selama 9 bulan di Enrekang kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sengkang selama 1 tahun, dan tidak dikaruniai anak, selama tinggal bersama di rumah kontrakan, termohon malas bekerja di dapur dan jarang memasak untuk pemohon, dan para saksi pernah melihat pemohon dengan termohon berselisih atau bertengkar karena termohon menolak permintaan pemohon untuk menyiapkan makanan, dan sekarang pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak ada lagi sating memperdulikan di antara mereka, tidak ada lagi komunikasi di antara mereka, dan para saksi pernah menasehati pemohon agar rukun dengan termohon akan tetapi pemohon menolak untuk rukun kembali dengan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang disampaikan saksi-saksi pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

**Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan karena suatu**



alasan yang sah, maka termohon dipandang tidak dapat membar  
kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

**Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, alat bukti P. dan**  
keterangan saksi-saksi pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta  
sebagai berikut:

- Pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari  
Ahad tanggal 2 Januari 2011 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama selama  
9 bulan di Enrekang kemudian pindah ke rumah kontrakan di  
Sengkang selama 1 tahun, dan tidak dikaruniai anak.
- Selama tinggal bersama di rumah kontrakan di Sengkang, rumah  
tangga pemohon dengan termohon sering diwarnai dengan  
perselisihan dan pertengkaran karena termohon malas bekerja di  
dapur dan jarang memasak untuk pemohon, termohon menolak  
permintaan pemohon untuk menyiapkan makanan.
- Pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1  
tahun dan tidak ada lagi saling memperdulikan di antara mereka, tidak  
ada lagi komunikasi di antara mereka.
- Pemohon pernah dinasehati untuk rukun dengan termohon akan tetapi  
pemohon menolak untuk rukun kembali dengan termohon.

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah pemohon dengan termohon  
pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 tahun 9 bulan, akan  
tetapi ternyata sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun  
berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi dan tanpa komunikasi lagi di antara  
mereka, maka dengan fakta tersebut telah membuktikan atau setidaknya-tidaknya  
dapat diduga keras bahwa hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami  
isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka  
masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya pemohon dengan termohon  
sebagai suami isteri berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling  
menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang  
cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terns  
menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara  
langsung, tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik  
secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin mereka berpisah  
tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada

peselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa sebelum berpisah tempat tinggal dengan termohon masih tinggal bersama di rumah putusan.mahkamahagung.go.id kontrakkannya di Sengkang, ternyata hubungan mereka selalu

diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diduga disebabkan karena pemohon tidak bisa menerima sikap termohon yang malas bekerja di dapur dan jarang memasak untuk pemohon, bahkan termohon menolak permintaan pemohon untuk menyiapkan makanan.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon hingga sekarang diduga merupakan akumulasi atau puncak dari perselisihan yang terjadi antara pemohon dengan termohon, karena sejak berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah lagi rukun, dan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah datang, oleh karena itu diduga termohon tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sikap termohon yang malas bekerja di dapur dan jarang memasak untuk pemohon, bahkan menolak permintaan pemohon untuk menyiapkan makanan untuk pemohon, bukan saja telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tetapi juga merupakan salah satu bentuk nusyuz atau ketidakpatuhan atas apa yang seharusnya dilakukan oleh termohon sebagai seorang isteri terhadap pemohon sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri antara lain dapat dimaknai atau dapat dilihat antara lain dengan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik, mereka menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dilihat dengan berbagai indikator antara lain yaitu terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik, menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang melahirkan rasa aman, ketenangan (sakinah), ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi (mawaddah) dan sebagainya, sehingga apabila





unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah  
maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri  
tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat  
putusan.mahkamahagung.go.id  
ranggang.



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta dan kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna atau pengertian ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon, karena meskipun mereka pernah rukun, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan hubungan pemohon dengan termohon tidak bisa dipertahankan, bahkan sebaliknya justru sering terjadi perselisihan dan pertengkaran artinya sebelum berpisah tempat tinggal hubungan atau komunikasi secara fisik di antara mereka sudah sering tidak terjalin dengan baik, dan seiring dengan perjalanan waktu sekarang hubungan tersebut bahkan sudah putus karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa sementara itu di sisi lain hubungan bathin di antara mereka juga sudah lama sekali tidak terjalin bahkan juga sudah putus karena mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, tidak saling menghiraukan lagi atau tidak saling memperhatikan lagi, tidak ada lagi komunikasi di antara mereka, sehingga secara otomatis pula tidak ada lagi kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, tidak tercipta lagi kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi (mawaddah dan rahmah) di antara mereka, tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka dengan fakta itu pula diduga keras bahwa termohon tidak peduli lagi mengenai kondisi rumah tangganya bahkan tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya, dan sikap termohon itu diduga semakin memperburuk kondisi rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa pemohon tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh keluarga pemohon telah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon



menolak untuk rukun kembali dengan termohon, demikian pula oleh majelis hakim telah menasehati pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi juga tidak berhasil karena pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah sangat penting untuk dibuktikan dan dipertimbangkan mengenai siapa dan apa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran atau dengan kata lain tidak penting untuk dibuktikan siapa yang salah atau siapa yang benar, akan tetapi yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan yaitu apakah rumah tangga itu masih rukun dan harmonis atau sebaliknya telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan terus menerus ?, jika benar telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan terus menerus, maka sudah sejauh mana akibat atau dampak yang ditimbulkan dari perselisihan itu ?, apakah perkawinan atau rumah tangga itu masih patut untuk dipertahankan ataukah tidak ?, hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum yang bersumber dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/96, tanggal 18-6-1996 yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta yang diuraikan tersebut ternyata tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan, sehingga apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara pemohon dengan termohon sudah putus dan perkawinan atau rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena



atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang; ----
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Nasruddin, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Umar D dan Drs. H. Baharuddin, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut

di atas dan didampingi Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| Biaya Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,-  |
| Biaya Hakim / Anggota | : Rp. | 50.000,-  |
| Biaya                 | :     | 150.000,- |
| Biaya                 | :     | 5.000,-   |
| Biaya                 | :     | 6.000,-   |

**Jumlah** Drs. H. UMAR Rp. 241.000,-  
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Drs. H.M. NASRUDDIN ,  
S.H.

Drs. H. BAHARUDDIN,  
S.H.

Panitera Pengganti  
  
RIDWAN, S.H.